



**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa menindak lanjuti Pasal 58 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, merupakan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat, sehingga perlu disesuaikan dengan ekonomi dan kemampuan masyarakat gayo lues;
 - b. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Qanun Perubahan atas Qanun atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Tarif 0,1 % (Nol Koma Satu Persen) untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - (2) Tarif 0,2 % (Nol Koma Dua Persen) untuk NJOP diatas Rp. 1. 000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
2. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (Satu) Pasal yakni Pasal 93A, sehingga Pasal 93A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 58 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 6 November 2013 M
2 Muharram 1435 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 6 November 2013 M
2 Muharram 1435 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

H. ABUBAKAR DJASBI

